

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Reformasi Birokrasi di bidang peradilan, maka dalam upaya peningkatan kinerja bagi hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya, perlu diberikan tunjangan khusus kinerja;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
 14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim di lingkungan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
2. Hakim badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial).

3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Pasal 2

Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan khusus kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan Khusus Kinerja Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Khusus Kinerja Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan Reformasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberlakukan setelah adanya penetapan penilaian tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya oleh Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Bagi Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial) besaran tunjangan khusus kinerja diberikan sebesar tunjangan khusus kinerja pada Badan Peradilan asal yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Besarnya tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5, diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2007.

Pasal 7

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden ini tidak diberikan kepada:
 - a. Hakim dan Pegawai Negeri yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan terutama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, karena diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau diberhentikan dalam proses banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - b. Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikan dari jabatannya/pekerjaan;
 - c. Hakim dan Pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan/instansi lain;
 - d. Hakim dan Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin kecuali hukuman disiplin tingkat ringan jenis tegoran lisan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak diberikan tunjangan khusus kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 9

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan/atau Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

NOMOR: 19 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

NO	JABATAN	TUNJANGAN
1	Ketua Mahkamah Agung	Rp 31.100.000,00
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung	Rp 25.800.000,00
3	Ketua Muda Mahkamah Agung	Rp 24.200.000,00
4	Hakim Agung Mahkamah Agung	Rp 22.800.000,00
5	a. Ketua pengadilan Tinggi	Rp 13.000.000,00
	b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Rp 13.000.000,00
	c. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Rp 13.000.000,00
	d. Ketua Pengadilan Militer Utama	Rp 13.000.000,00
	e. Ketua Pengadilan Tinggi Militer	Rp 13.000.000,00
6	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A	Rp 7.400.000,00
	b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A	Rp 7.400.000,00
	c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	Rp 7.400.000,00
	d. Ketua Pengadilan Militer tipe A	Rp 7.400.000,00
7	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B	Rp 6.200.000,00
	b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Rp 6.200.000,00
	c. Ketua Pengadilan Militer Tipe B	Rp 6.200.000,00
8	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II	Rp 5.100.000,00
	b. Ketua Pengadilan Agama Kelas II	Rp 5.100.000,00
9	a. Wakil ketua Pengadilan Tinggi	Rp 11.500.000,00
	b. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama	Rp 11.500.000,00
	c. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Rp 11.500.000,00
	d. Wakil ketua Pengadilan Militer Utama	Rp 11.500.000,00
	e. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Militer	Rp 11.500.000,00
10	a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA	Rp 6.600.000,00
	b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA	Rp 6.600.000,00
	c. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	Rp 6.600.000,00

	d.	Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A	Rp	6.600.000,00
11	a.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB	Rp	5.800.000,00
	b.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B	Rp	5.800.000,00
	c.	Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B	Rp	5.800.000,00
12	a.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II	Rp	4.800.000,00
	b.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II	Rp	4.800.000,00
13	a.	Hakim Pengadilan Tinggi	Rp	10.200.000,00
	b.	Hakim Pengadilan Tinggi Agama	Rp	10.200.000,00
	c.	Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Rp	10.200.000,00
	d.	Hakim Pengadilan Militer Utama	Rp	10.200.000,00
	e.	Hakim Pengadilan Tinggi Militer	Rp	10.200.000,00
14	a.	Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A	Rp	5.400.000,00
	b.	Hakim Pengadilan Agama Kelas I A	Rp	5.400.000,00
	c.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	Rp	5.400.000,00
	d.	Hakim Pengadilan Militer Tipe A	Rp	5.400.000,00
15	a.	Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B	Rp	4.500.000,00
	b.	Hakim Pengadilan Agama Kelas I B	Rp	4.500.000,00
	c.	Hakim Pengadilan Militer Tipe B	Rp	4.500.000,00
16	a.	Hakim Pengadilan Negeri Kelas II	Rp	4.200.000,00
	b.	Hakim Pengadilan Agama Kelas II	Rp	4.200.000,00